

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENYUSUNAN MATEK RRTR/RDTR DAN RANPERWALI RDTR SUNGAI SEMBILAN TAHAP 2

Kecamatan Sungai Sembilan adalah bagian dari wilayah administrasi Kota Dumai yang didalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kota Sungai Sembilan.

Dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa RDTR kab/kota digunakan sebagai acuan (a) dalam penyusunan RPJM/P Daerah; (b) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; (c) perwujudan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan antar sektor; (d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Saat ini pada Kecamatan Sungai Sembilan terus berkembang dengan fungsi pertanian, perkebunan, perikanan dan fungsi komersial yang beragam. Dengan melihat kondisi Kota Dumai saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ditandai dengan permohonan izin pembangunan didaerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Dumai pada tahun anggaran 2024 akan melaksanakan kegiatan penataan di Kecamatan Sungai Sembilan dengan melaksanakan Penyusunan Matek dan Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sungai Sembilan Tahap 2 dan hasil dari pekerjaan ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menjadi perkada dalam proses legalisasi peraturan perundang-undangan.